

BAB I

EFEKTIFITAS PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.16 TAHUN 2018 TENTANG SATPOL PP DI HUBUNGGAN DENGAN PRINSIP

GOOD GOVERNMENT

A. Latar Belakang

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.¹

Aparat pemerintahan dalam hal ini penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang mungkin saja di dalamnya terdapat pelanggaran hak asasi manusia sehingga dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Suhaidi, Hak asasi manusia sendiri merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.² Penegak hukum disini antara lain kepolisian,

kejaksaan, kehakiman, dan juga termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP)

Pamong Praja adalah pejabat-pejabat Pemerintah (pusat) yang bernaung dalam Departemen Dalam Negeri yang ada di daerah. Dalam arti luas Pamong Praja mencakup segenap pegawai dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang ada dan bekerja di daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Umum, dalam arti sempit yang disebut Pamaong Praja hanya mencakup mereka yang memegang pimpinan dan menjadi kepala dari suatu wilayah administratif.

Telah diketahui bahwa urusan Pemerintahan Pusat atau urusan Pemerintahan Umum diselenggarakan melalui garis dekonstrasi yaitu salah satu dari tiga asas penyelenggara pemerintahan di daerah Dua asas ialah azas desentralisasi dan azas pembantuan. Pamong Praja adalah mereka yang merupakan mata-mata rantai pada jalur dekonsentrasi,³ mereka adalah pelaksana- pelaksana pemerintahan umum di daerah. Apapun bentuk dan corak pejabat- pejabat yang melaksanakan pemerintahan umum dan apapun sebutan yang dipergunakan untuk mereka di daerah pada halnya mereka adalah Pamong Praja. Untuk mewujudkan kepastian hukum pada sebuah Negara yang berlandaskan hukum, haruslah didukung dengan keberadaan peraturan perundang- undangan yang cukup memadai dan mengakomodir semua permasalahan dalam bidang hukum.

Sesuai Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah sehingga semua permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terkait langsung dengan penegakan Peraturan Daerah yang diindikasikan belum bereskalasi luas menjadi tanggung jawab SatPol PP.

Namun dalam prakteknya terhadap penegakan peraturan daerah belum sepenuhnya efektif dan masih banyaknya perda-perda yang belum terlaksana atau belum bisa diterapkan kepada masyarakat, sebagai contoh di kota Bandung ada beberapa perda yang belum bisa di terapkan yaitu peraturan daerah kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan disini dirasa cukup menjadi jawaban akan perlunya keberadaan suatu landasan hukum bagi pemerintah untuk menciptakan ketertiban bagi masyarakat serta untuk mempertahankan identitas yang dimiliki Kota Bandung karena di dalam Perda tersebut kita dapat melihat begitu luas cakupan dari hal-hal yang diatur didalamnya, mulai dari mengatur tentang ketertiban jalan, fasilitas umum, jalur hijau, lingkungan, sungai, saluran dan sumber air, penghuni bangunan,

tunasosial, tuna susila, anak jalanan, hingga permasalahan mengenai udara dan sampah juga diatur di dalamnya. Tak lupa dalam Perda tersebut juga dilengkapi dengan sanksi administratif berupa denda hingga sanksi pidana. Namun sayangnya sampai saat ini dalam implementasinya kita dapat melihat jika Perda K3 belum dijalankan dengan baik, kita semua masih dapat melihat di kota Bandung masih banyak kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan badan jalan sebagai tempat berdagang, masih banyaknya terdapat gelandangan, pengemis, dan pengamen, pemasangan reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah yang juga sembarangan, sampai perilaku menyeberang jalan yang masih tidak teratur.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok disini akan adanya Sarana atau fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat yang dapat memberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencapai maksud dan tujuan. Apabila maksud dan tujuannya adalah mengefektifkan Undang-Undang maka segala sarana dan fasilitas yang mendukung perlu disediakan sehingga pihak yang melaksanakan Undang-Undang tersebut akan lebih mudah dan nyaman dengan sarana dan fasilitas yang memadai tersebut.

Dalam hal pengadaan tempat merokok yang berada di KTR ataupun terkait Perkantoran yang tidak mempunyai sarana untuk merokok, sampai saat ini ruangan khusus untuk perokok di beberapa Perkantoran kota/kabupaten bandung belum ada sehingga para perokok masih merokok disembarang tempat.

Dalam penegakan peraturan daerah kota Bandung, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai acuan yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan baik peraturan pemerintah secara nasional maupun peraturan-peraturan daerah dalam melaksanakan kewenangannya berkaitan dengan penegakan peraturan daerah kota Bandung. Langkah yang ditempuh yaitu dengan berpedoman pada pelaksanaan Teknis Operasional Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya. Faktor yang mempengaruhi penegakan peraturan daerah kota Bandung, sipil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota Bandung yaitu antara lain kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana baik dalam bentuk kendaraan dinas maupun bantuan dana operasional.

Dalam peraturan daerah tersebut, peran satpol pp sangat penting untuk berjalannya peraturan daerah sebagaimana dalam pasal 2 peraturan pemerintah no.16 tahun 2018 tentang satpol pp di katakan sebagai penyelenggara penertiban umum dan ketentraman masyarakat di setiap provinsi kabupaten dan kota, serta sebagaimana dalam pasal 5 satpol pp mempunyai tugas dan fungsi pokok yaitu :

- menegakkan Perda dan Perkada;
- menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;
- menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Good Governance adalah manajemen pemerintahan yang baik, yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung

jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi serta pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politik bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Oleh karena itu dalam penegakan peraturan daerah tersebut di butuhnya prinsip-prinsip good governance untuk menjamin terlaksananya peraturan daerah tersebut. Yang dimana prinsip good governance ini sangat penting agar menjamin kinerja pemerintah sebagai pemerintah yang baik.

Di dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur dengan jelas kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Dalam peraturan inipun secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Penjatuhan hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang

bersangkutan, dengan memepertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya Kota Bandung harus meningkatkan pengawasan mengenai kinerja Pegawai Negeri Sipil di instansi-instansi pemerintahan. Lemahnya pengawasan dari atasan langsung, kurangnya pemahaman terhadap perundang-undangan yang berlaku akibat dari kurangnya pembinaan/sosialisasi tentang perundang-undangan di bidang kepegawaian inilah yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran akan masyarakat itu sendiri.

Untuk itulah saat ini kita tidak dapat melihat hukum secara normatif dari kacamata positivis saja karena kajian tersebut dapat menciptakan dead letters law atau hukum yang hanya terdapat di kertas saja namun tidak dapat ditegakan, melainkan hukum harus dilihat secara menyeluruh mencakup penerapannya di dalam masyarakat atau yang terekam sebagai text in context,⁴ Jonathan Macey seorang ahli hukum asal Amerika pernah menyatakan bahwa mempelajari hukum hanya diatas kertas saja sangatlah membosankan karena membuat hukum tak dapat ditegakan, beliau kemudian menganalogikannya dengan menyamakan bahwa hanya mempelajari hukum diatas kertas ibarat membuat pancake hambar tanpa penambah rasa dan sirup.⁵ Kita harus ingat bahwa hukum sebagaimana ditekankan oleh Satjipto Raharjo adalah untuk manusia, sehingga kita tidak bisa memilih untuk mempelajari hukum dalam situasi yang serba teratur dimana orang dengan mudah menerapkan pikiran yang masinal deterministik dan berbasis aturan (*rule*

bound).⁶ Ilmu hukum sebagai sebuah ilmu harus siap menghadapi berbagai keadaan dan situasi apapun seperti dimana hukum yang seharusnya mengatur perilaku masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta pembahasan terkait permasalahan tersebut dan akan disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul: “EFEKTIFITAS PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.16 TAHUN 2018 TENTANG SATPOL PP DI HUBUNGAN DENGAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penegakan seharusnya satuan polisi pamong praja terhadap penegakan peraturan daerah?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak produk hukum daerah di kota Bandung?
3. Upaya apa saja yg telah dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya satuan polisi pamong praja terhadap penerapan dan penegakan produk hukum daerah kota Bandung?

⁶Satjipto Raharjo, Hukum Progresif, Kesenambungan, Merobohkan, dan Membangun, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 2 No. 1 April 2006, Hlm. 18.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan satuan polisi pamong praja terhadap penegakan peraturan daerah kota Bandung dihubungkan dengan peraturan pemerintah yg berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam membantu pemerintah dalam penegakan perda kota Bandung yang dilakukan polisi pamong praja.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji Upaya apa saja yg telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan satuan polisi pamong praja terhadap penerapan dan penegakan produk hukum daerah di kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Bertolak pada tujuan penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan nilai guna atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pengembangan ilmu hukum tata negaraterkait penegakan peraturan daerah, serta penelitian ini dapat menjadi acuan dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya kepada Instansi Negara di Kota Bandung (Pemerintah), Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan aparatur sipil negara dalam menerapkan kewajiban seperti yang seharusnya dalam peraturan perundang undangan dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum. Dan bagi aparatur sipil negara pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berpikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka penyadaran diri pemerintah yang baik. Penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan manfaat praktis yaitu mengembangkan pemikiran dan masukan

- a. Bagi instansi pemerintahan di Kota Bandung agar tetap melakukan penegakan hukum dan tidak lagi melanjutkan sikap toleran terhadap pelanggaran peraturan daerah yang terjadi.
- b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini. Seluruh rangkain penelitian maupun hasil penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperoleh pengetahuan empirik mengenai implementasi fungsi ilmu Hukum Tata Negara yang di dapatkan selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pasundan Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Negara adalah organisasi kekuasaan yang mempersatukan satuan masyarakat manusia tanpa membedakan suku, agama, bahasa, dan warna kulit (ras) dalam suatu wilayah sebagai bangsa, untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai organisasi kekuasaan, maka kekuasaan Negara itu diatribusikan ke dalam lembaga-lembaga Negara dan badan-badan Pemerintahan di tingkat Pusat maupun Daerah yang diatur, dilaksanakan dan ditegakkan berdasarkan atas hukum (Peraturan Perundang-Undangan)

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang berlandaskan atas hukum (Rechtstaat) sesuai dengan Undang - Undang Dasar 1945, (Negara Indonesia adalah Negara hukum) dalam arti bahwa segala sesuatu yang ada di Negara Indonesia dalam bentuk apapun sudah diatur dalam undang-undang atau aturan yang berlaku.

Dalam Undang - Undang Dasar 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law). Sebagai Negara hukum tentunya segala sesuatunya harus berlandaskan hukum, baik dalam hubungan antara pemerintah dengan rakyat, maupun rakyat dengan rakyat. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa terhadap rakyat, Sehingga berjalan dengan seiringnya waktu semakin modern nya pandangan masyarakat akan

hukum agar pengaturan penempatan pada posisinya masing masing.

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan :

" Hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat "7

Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.

Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Tujuan Negara yang pertama mengandung makna diperlukannya satuan polisi pamong praja yang berfungsi mengelola urusan keamanan, ketertiban, perlindungan, dan pelayanan masyarakat, serta penegakan dalam segi daerah masing masing. Juga diperlukan institusi penegak dan badan-badan pemerintahan lainnya yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan Pusat maupun Daerah. Tanpa adanya tujuan Negara yang pertama, maka upaya mewujudkan tujuan Negara yang keempat sampai kelima tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik.

Terkait dengan tujuan Negara yang pertama itu, kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan wajib sebagaimana ditentukan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan wajib Daerah Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) c, adalah : “penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”. Kemudian dipertegas Pasal 148 yang menyatakan: “Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja, yang pembentukan dan susunan organisasinya diatur berpedoman pada Peraturan Pemerintah”.

Dibalik negara hukum ini dikemudi oleh Pemerintah, dalam bahasa latin asalnya *Gubernaculum*. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan arti pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pada era reformasi, upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa telah menjadi prioritas utama bagi rakyat dan pemerintahan Indonesia. Reformasi birokrasi sebagai salah satu tuntutan reformasi telah menjadikan awal timbulnya kesadaran akan mekanisme birokrasi dan menjadi tonggak kesadaran pemerintah untuk menata sistem pemerintahan yang baik. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat ini telah terjadi perubahan yang mendasar berupa perwujudan tata pemerintahan yang demokratis dan baik (democratic and good governance)⁸.

Yang dimana prinsip prinsip good governance yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, meliputi:

1. visioner
2. transparan;
3. responsif;
4. akuntabel;
5. profesionalitas;
6. efisien dan efektif;
7. desentralisasi;
8. demokratis dan berorientasi pada konsensus;
9. partisipatif;
10. kemitraan;
11. supremasi hukum;

12. pengurangan kesenjangan;
13. komitmen pada pasar;
14. komitmen pada lingkungan hidup.⁹

Berdasar prinsip tersebut, maka birokrasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan guna menciptakan tata pemerintahan yang baik. Birokrasi sebagai front liner akan selalu berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia dalam pemerintahan dan karenanya akan timbul pergeseran manusia dalam pemerintahan dan karenanya akan timbul pergeseran paradigma dalam pelayanan publik yang secara otomatis menciptakan perubahan sistem dalam hukum kepegawaian meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem, dan penataan manajemen kepegawaian. Pola pikir pengembangan hukum kepegawaian memiliki arti sebagai pergeseran paradigma dalam sistem pemerintahan untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dan dalam rangka upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual.¹⁰

Pada saat ini, yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan

Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Oleh karena itu perlunya ada pengawasan, yang dimana pengawasan dilakukan dalam upaya menjamin agar semua kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana kebijaksanaan, strategi, keputusan dan program kerja yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah pengawasan masyarakat yang sangat berperan menentukan keberhasilan program kerja pemerintahan desa sebagai satuan organisasi pemerintahan terkecil.

Menurut Siagian :

"pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya."¹¹

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut controlling yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian “controlling” ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata “kendali”, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya

menuju arah yang benar. Akan tetapi ada juga yang tidak setuju akan disamakannya istilah controlling ini dengan pengawasan, karena controlling pengertiannya lebih luas daripada pengawasan dimana dikatakan bahwa pengawasan adalah hanya kegiatan mengawasi saja atau hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan saja hasil kegiatan mengawasi tadi, sedangkan controlling adalah disamping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dapat dilihat dengan berpedoman rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah.¹²

Teori di atas menekankan bahwa kewajiban melaksanakan tugas negara merupakan intisari dari kepegawaian, dan apabila kewajiban tersebut dilanggar akan dikenakan sanksi. Artinya, terdapat kesebandingan antara hak yang didapat oleh Pegawai Negeri Sipil dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. John Rawls berpendapat bahwa fungsi dari hukum adalah menetapkan hak dan kewajiban secara berimbang. Oleh karena itu kebebasan harus disertai dengan kesadaran akan tanggung jawab.

Tanpa keseimbangan kewajiban dan tanggung jawab, kebebasan dapat membawa manusia ke dalam peradaban rimba di mana berlaku prinsip the survival of the strongest. Tanpa adanya tanggung jawab sebagai kewajiban yang tak terpisahkan dari hak atas kebebasan dapat saja menjungkir balikkan

situasi sosial. Berdasar hal tersebut, maka pemerintah membuat peraturan daerah untuk memperbaiki dan mendidik masyarakat agar lebih tertata dan teratur dalam segi ruang lingkup daerah masing masing.

F. METODE PENELITIAN

Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian deskriptif analitis. Jenis penelitian deskriptif analitis adalah penggambaran objek dan mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

2. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Yuridis normatif menurut Soerjono Soekamto yaitu :

"Suatu metode penelitian hukum yang menitik beratkan pada data kepustakaan atau data sekunder melalui asas - asas hukum"¹³

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dapat dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas dan juga menitik beratkan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, skunder

dan tersier. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji dan meneliti data lapangan.

3. Tahap penelitian

Tahapan penelitian yang dikutip dalam lingkup penelitian ini adalah:

a) Penelitian Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian kepustakaan yaitu Penelitian terhadap data skunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat.

b) Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab (wawancara) dengan instansi terkait. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dan dimaksud untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder.

4. Teknik Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Menurut M. Nazir : “teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.”¹⁴

Dalam penulisan ini , data sekunder yang dimaksud berupa :

- a) Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang - Undang No 32 2004, Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010, Peraturan Daerah No 11 Tahun 2005, Peraturan Daerah No.13 Tahun 2017.
- b) Bahan hukum sekunder, adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : Buku-buku dan literatur yang mendukung penelitian tersebut serta yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan-bahan primer.
- c) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder diantaranya : Kamus Hukum, Internet, Surat kabar, Makalah, Karangan ilmiah dan Literatur lainnya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab (wawancara) dengan instansi terkait. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dan dimaksud untuk memperoleh data yang

bersifat primer sebagai penunjang data sekunder.

5. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen ini dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari narasumber, buku-buku, dan internet terkait dengan penelitian ini, serta bahan hukum tersier yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. .

b. Pedoman Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap pegawai instansi terkait secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan yang diberikan secara terstruktur tentang penegakan produk hukum peraturan daerah di kota Bandung serta pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Pamong Prajara (Satpol PP)

6. Analisis Data

Proses penelitian ini digunakan kajian analisis secara yuridis kualitatif dengan cara menggabungkan data hasil studi literatur. Data tersebut kemudian diolah dan dicari keterkaitan serta hubungan

antara satu dengan yang lainnya, dengan memperhatikan:

- a. Hierarchy perundang-undangan
- b. Kepastian hukum
- c. Memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi hukum baik vertikal maupun horizontal.

Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis juga dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan masalah tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan masalah tindakan main hakim sendiri

7. Lokasi penelitian

Guna mempermudah penelitian dalam hal pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi yaitu :

- a. Perpustakaan
 - a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
 - b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No.35 Bandung.

b. Intansi Terkait

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

c. Internet

Perpustakaan *Online* (Elektronik)